



Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah

LAPORAN KEGIATAN

BAKOHUMAS

Triwulan II

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Bagian Humas dan Informasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, maka tujuan dibentuknya unit kehumasan adalah memberikan citra positif Lembaga Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah di lingkungan instansi pemerintah Indonesia dan masyarakat pada umumnya melalui publikasi informasi di bidang kepemiluan serta hubungan masyarakat.

Di tahun 2021 ini, Bagian Humas dan Informasi merancang dan melaksanakan program-program kerja sesuai dengan visi dan misi yang ada sehingga terdapat sinkronisasi serta harmonisasi dalam mewujudkan visi dan misi institusi. Program kerja yang direncanakan pada tahun 2021 semuanya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2021 ini adalah membentuk Whatsapp Group Bakohumas dengan beranggotakan KIP Kabupaten Aceh Tengah dan Pemerintah Aceh Tengah serta pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan. Kegiatan pembentukan Whatsapp Group Bakohumas ini ditujukan untuk menyatukan visi dan persepsi para insan kehumasan lembaga pemerintah, sarana untuk sosialisasi kebijakan instansi anggota Bakohumas serta menjadi sarana *knowledge sharing* antar insan humas. Melalui kegiatan kehumasan seperti pelayanan informasi, peliputan, publikasi, untuk menambah wawasan bagi pelaku kehumasan dalam menunjang tupoksinya, kegiatan ini juga merupakan suatu tahapan dalam menjalankan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No 14 tahun 2008.

Dengan dukungan serta koordinasi yang efektif dari semua unit kerja di KIP Kabupaten Aceh Tengah diharapkan akan lebih mendorong kelancaran pelaksanaan program kerja Bagian Humas dan Informasi KIP Kabupaten Aceh Tengah di tahun-tahun mendatang.

Takengon, Juni 2021

Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas



MAHDALENA, S.Kom

NIP.

197208092006042004

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diundangkan sejak tahun 2010, undang-undang ini mensyaratkan adanya keterbukaan informasi kepada seluruh badan publik dan mengamanatkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang mengenai keterbukaan informasi, KIP Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04/PP.09.2-Kpt/1104/KIP-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab dalam pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kehumasan, publikasi, informasi, dan dokumentasi untuk mengemban amanat dalam pengelolaan Informasi sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, disebutkan bahwa asas dan tujuan dalam layanan informasi public di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

- c. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil Pengujian Konsekuensi

Laporan ini merupakan kumpulan kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh Tim Teknis Peliputan, Pemberitaan, Dokumentasi Pemilu KIP Kabupaten Aceh tengah selama bulan Maret sampai dengan Juni Tahun 2021. Diharapkan melalui laporan ini dapat memberikan umpan balik (*feed back*) yang positif bagi pengelolaan kegiatan kehumasan di BAKOHUMAS KIP Kabupaten Aceh Tengah

B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN

Sebagaimana pelaksanaan suatu kegiatan, keberadaan laporan menjadi sangat penting. Tingkat kepentingannya tidak saja dalam jangka pendek sebagai perwujudan kebutuhan pelaporan penyelenggaraan secara keseluruhan tetapi juga untuk ikut membangun suatu tradisi administrasi kelembagaan yang baik, terdokumentasikan dan sekaligus bernilai akuntabilitas dan transparan.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dari Bakohumas KIP Kabupaten Aceh Tengah pada pelaksanaan peliputan, pemberitaan dan pendokumentasian kegiatan KIP Kabupaten Aceh Tengah dibidang kehumasan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi baik internal maupun eksternal dan menjadi evaluasi terhadap hal-hal yang harus dibenahi untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik di masa yang akan datang khususnya dalam hal memfasilitasi pelaporan kegiatan Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi Kegiatan dengan dasar sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU-/III/2021 tentang Badan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.
10. Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02- SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

C. RUMUSAN MASALAH

Menyadari keberadaan unit kehumasan di lingkungan KIP Aceh Tengah dan belum optimalnya koordinasi kegiatan di seluruh kantor Pemerintah dikarenakan terbatasnya tenaga SDM KIP Kabupaten Aceh Tengah serta perlunya "*Knowledge Sharing*" atau sharing pengetahuan antar kehumasan disetiap instansi pemerintah, maka dalam kegiatan Manajemen Kehumasan dan Informasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah dibagi menjadi 2 kegiatan besar antara lain sebagai berikut :

1. Mengikuti Forum Bakohumas
2. Melaksanakan Kegiatan Kehumasan dan Layanan Informasi

Kedua kegiatan ini dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

- a. Bagaimana mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kehumasan di KIP Kabupaten Aceh Tengah
- b. Bagaimana optimalisasi dan pemberdayaan tenaga SDM humas yang ada di KIP Kabupaten Aceh Tengah
- c. Pelaksanaan PPID KIP Aceh Tengah sebagai amanat dari UU No 14 Tahun 2008.
- d. Bagaimana Peran dan fungsi kehumasan disetiap instansi pemerintah?
- e. Regulasi dan inovasi baru di instansi pemerintah?
- f. Memperkenalkan kepada setiap instansi pemerintah mengenai inovasi baru di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Tengah.

D. RUANG LINGKUP

Kegiatan Forum Bakohumas ditujukan untuk mengkoordinasikan fungsi kehumasan di instansi pemerintah dalam bentuk memperkenalkan inovasi, regulasi baru dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi LAN melalui seminar, penataran, sharing pengetahuan dan diseminasi bagi para pejabat dan staf kehumasan di instansi pemerintah.

Sedangkan, kegiatan Kehumasan dan layanan informasi merupakan kegiatan dilakukan oleh Humas KIP Aceh Tengah diantaranya mengikuti undangan kegiatan kehumasan baik sebagai peserta ataupun undangan, serta Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (*website* dan media sosial) dan Juga melakukan Sosialisasi Kepemiluan Ke sekolah-Sekolah untu Pemilih Pemula

E. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

- a. Memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang proses Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KIP Kabupaten Aceh Tengah
- b. Sebagai bahan pertanggungjawaban Bakohumas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KIP Kabupaten Aceh Tengah kepada Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

2. Tujuan :

- a. Menyamakan persepsi dan koordinasi tentang fungsi humas (pemerintah) dan KIP Aceh Tengah;
- b. Menyamakan persepsi tentang tugas pokok dan fungsi Pranata Humas;

c. Menggali data dan informasi permasalahan pendayagunaan dan perlunya peningkatan kompetensi individu guna peningkatan kapasitas unit kehumasan dan publikasi.

d. Mengelola informasi publik dalam wadah yang disebut PPID.

F. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

1. Terkoordinasikan dan terciptanya persamaan persepsi tentang fungsi humas (pemerintah) dan publikasi KIP Kabupaten Aceh Tengah;
2. Terjadinya persamaan persepsi tentang tugas pokok dan fungsi Pranata Humas;
3. Tergalinya data dan informasi permasalahan pendayagunaan dan perlunya peningkatan kompetensi individu guna peningkatan kapasitas unit kehumasan dan informasi.
4. Terlaksananya pengelolaan informasi publik melalui PPID, serta proses kehumasan yang up to date/ terkini.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah laporan pelaksanaan kegiatan konsolidasi fungsi kehumasan yang berisikan saran kebijakan kepada pimpinan dalam upaya pendayagunaan :

1. Peran kehumasan di KIP Aceh Tengah;
2. Jabatan Fungsional Pranata Humas (tugas pokok dan perannya), melalui peningkatan kompetensi individu;
3. Pelaksanaan pengumpulan informasi dan dokumentasi di KIP Aceh Tengah.
4. Menambah pengetahuan dan wawasan kehumasan
5. Sarana *knowledge sharing* antar kehumasan instansi pemerintah

BAB II

A. DASAR PELAKSANAAN

Dasar pelaksanaan dari Bakohumas kegiatan Peliputan, Pemberitaan, Dokumentasi Kegiatan KIP Kabupaten Aceh Tengah adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU-/III/2021 tentang Badan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.
10. Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02- SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04/PP.09.2Kpt/1104/KIP-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

B. JANGKA WAKTU KEGIATAN

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), pembuatan laporan aktivitas Bakohumas di satker masing-masing per 3 (*tiga*) bulan dari 1 (*satu*) tahun serta dilaporkan secara berjenjang sesuai tingkatannya. Untuk periode triwuluan I Tahun 2021 ini dimulai dari tanggal 1 Maret 2021 s.d 31 Mei 2021.

C. SUSUNAN TIM KERJA

Susunan Tim Teknis Peliputan, Pemberitaan, Dokumentasi Pemilu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah ditetapkan dengan Nomor 04/PP.09.2-Kpt/1104/KIP-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh tengah.

Berikut susunan Tim Teknis Peliputan, Pemberitaan, Dokumentasi Pemilu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah:

NO	NAMA	JABATAN/TUGAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	SERTALIA	Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas, dan SDM	Pembina
2.	M. SOFYAN	Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	MAHDALENA	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua
4	RIFA MAINUR	Staf Subbag Teknis	Anggota
5	SUPRIADI	Staf Subbag Teknis	Anggota1
4	RISKI KAMAL	Tenaga Honorer	Anggota

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

Kegiatan kehumasan pelaksanaannya di KIP Kabupaten Aceh Tengah sudah berlangsung selama kurun waktu 4 (empat) bulan dimulai pada bulan Maret sampai dengan Juni 2021. Tidak semua kegiatan KIP Kabupaten Aceh Tengah dapat diikuti oleh Bagian Humas dan Informasi mengingat keterbatasan anggaran dan SDM, namun dengan menggunakan pertimbangan tingkat kepentingan dan materi dari kegiatan yang dimaksud.

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan kehumasan yang telah diliput dan diikuti dalam tahun 2021 ini antara lain :

1. Forum Bakohumas

Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) KIP Kabupaten Aceh Tengah, adalah Forum Koordinasi dan Kerjasama antar Humas Lembaga Pemerintah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Sebuah wadah bagi humas KIP Aceh Tengah dan instansi pemerintah untuk membagikan informasi dan kebijakan baru yang sedang berkembang saat ini khususnya informasi tentang kepemiluan.

Bagian Humas KIP Aceh Tengah dan Bagian Humas instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan koordinasi antar instansi melalui media social.

Dalam menjaga networking Humas KIP Kabupaten Aceh Tengah dengan Humas Lembaga Pemerintah, maka Humas KIP Aceh Tengah membentuk forum komunikasi dalam bentuk Group Whatsapp dengan keanggotaan bagian humas KIP Aceh Tengah dan bagian humas instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

2. Penyampaian Informasi Ke Masyarakat/ Publik

Kegiatan penyampaian informasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Tim Humas KIP Kabupaten Aceh Tengah kepada masyarakat/Publik dilakukan melalui Website dan Media Sosial. Masyarakat/Publik yang ingin mengetahui informasi tentang kegiatan KIP Aceh Tengah khususnya informasi tentang kepemiluan bisa mengakses website KIP Aceh Tengah atau media social KIP Aceh Tengah seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.

3. Pengelolaan Website dan Media Sosial KIP Kabupaten Aceh Tengah

Dalam rangka meningkatkan eksistensi KIP Kabupaten Aceh Tengah Tim Pemberitaan, dan Dokumentasi KIP Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan kegiatan pengelolaan website dan media sosial. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan I Tahun 2021 terdiri dari upload content kegiatan di semua *platform* media sosial (Facebook, Twitter, dan Insatagram, termasuk *website* instansi dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Hari/Tanggal/Publish	Materi Upload	Ket
1	Upload Content	Selasa/03 Maret 2021	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Data Pemilih Berkelanjutan Bulan Februari 2021 secara daring/online	Facebook, Instagram, Twitter Website
2	Upload Content	Kamis/11 Maret 2021	Ucapan Selamat Memperingati Isra Mi'raj	Facebook, Instagram, Twitter
3	Upload Content	Selasa/23 Maret 2021	Ucapan Selamat Hari Dies Natalis GMNI	Facebook, Instagram, Twitter
4	Upload Content	Maret 2021	Bimtek Pelatihan Menulis Lingkungan Sekretariat	Facebook, Instagram,

			KIP	Twitter
5	Upload Content	Kamis/01 April 2021	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Data Pemilih Berkelanjutan Bulan Maret 2021 secara daring/online	Facebook, Instagram, Twitter
6	Upload Content	Selasa/12 April 2021	Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Sekretaris Pemda Aceh Tengah	Facebook, Instagram, Twitter
7	Upload Content	Selasa/12 April 2021	Ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1442 Hijriyah	Facebook, Instagram, Twitter
8	Upload Content	Senin/15 April 2021	Ucapan Selamat dan Sukses terpilihnya Ilham Saputra Sebagai Ketua KPU RI	Facebook, Instagram, Twitter
9	Upload Content	Senin/21 April 2021	Ucapan Hari Kartini	Facebook, Instagram, Twitter
10	Upload Content		Hasil Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Bulan Maret 2021 secara daring/online	Facebook, Instagram, Twitter
11	Upload Content	Senin/3 Mei 2021	Pelaksanaan Rapat Hasil Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Bulan Maret 2021 secara daring/online	Facebook, Instagram, Twitter
12	Upload Content	Senin/6 Mei 2021	FGD tentang desa Peduli Pemilu oleh KPURI KIP Kabupaten Aceh Tengah	Facebook, Instagram, Twitter
13	Upload Content	Rabu/12 Mei 2021	Ucapan Selamat Hari Raya Idul fitri 1 Syawal 1442 Hijriyah	Facebook, Instagram,

				Twitter	
14	Upload Content	Senin/17 2021	Mei	Apel Pagi Rutin KIP Kabupaten Aceh Tengah Sekaligus Halal Bi Halal	Facebook, Instagram, Twitter
15	Upload Content	Senin/25 2021	Mei	Sosialisasi Pemilu Serentak di SMK 3 Kabupaten Aceh Tengah	Facebook, Instagram, Twitter
16	Upload Content	Senin/27 2021	Mei	Pelaksanaan Rapat Hasil Data Pemilihan Berkelanjutan Bulan Maret 2021	Facebook, Instagram, Twitter
17	Upload Content	Senin/01 2021	Juni	Ucapan Harilah Pancasila	Facebook, Instagram, Twitter

4. PELIPUTAN KEGIATAN KANTOR

Kegiatan peliputan yang dilaksanakan Tim Peliputan, Pemberitaan, dan Dokumentasi KIP Kabupaten Aceh tengah dalam Triwulan I Tahun 2021 meliputi peliputan terhadap kegiatan yang perlu didokumentasikan dan/atau memiliki nilai berita. Kegiatan yang berhasil diliput yaitu Sosialisasi kepemiluan ke Sekolah SMK Negeri 3 Takengon Aceh Tengah yang diikuti oleh Seluruh Kepala Sekolah SLTA sederajat Se Kabupaten Aceh Tengah dan sebagai salah satu Pemateri adalah Ketua Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM.

5. OUTPUT/PENCAPAIAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Tim Peliputan, Pemberitaan, dan Dokumentasi KIP Kabupaten Aceh Tengah dalam Triwulan I Tahun 2021 dilaksanakan oleh Tim Humas KIP Kabupaten Aceh Tengah antara lain meliput, memberitakan serta melakukan dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah

Tim Peliputan, Pemberitaan, dan Dokumentasi KIP Kabupaten Aceh Tengah dapat saling berkomunikasi dengan Tim Humas dari Instansi Pemerintah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah melalui **Grup Whatsapp** terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansinya masing-masing sehingga diperoleh Laporan Kegiatan yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Bakohumas KIP Kabupaten Aceh Tengah kepada Biro Humas KPU Republik Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. EVALUASI

KIP Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan kegiatan evaluasi Peliputan, Pemberitaan, dan Dokumentasi dengan cakupan sebagai berikut:

1. Koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Koordinasi dan Kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah
3. Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan kehumasan; dan
4. Penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran data/informasi kehumasan yang diperlukan.

B. KESIMPULAN

Demikian laporan Kegiatan Tim Peliputan, Pemberitaan, dan Dokumentasi kip Kabupaten Aceh Tengah dalam triwulan I Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang suksesnya pelaksanaan kegiatan Bakohumas KIP Aceh Tengah selanjutnya.

Laporan kegiatan ini dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dan perbandingan pada kegiatan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah pada saat ini maupun yang akan datang serta untuk tertib administrasi, dokumentasi.

C. SARAN

Perencanaan pelaksanaan kegiatan yang lebih tepat merupakan poin penting untuk diperhatikan terkait dengan publikasi informasi yang akan disampaikan kepada publik. Hal ini harus diingat terkait dengan tindak lanjut yang harus dilakukan setelah kegiatan ini selesai

dilaksanakan, yang membutuhkan koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi dengan seluruh unit kerja di instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah yang menjalankan fungsi kehumasan, Partisipasi serta dukungan dari semua pihak terutama pimpinan bagi pelaku kehumasan juga merupakan poin penting agar tugas dan fungsi Humas dapat dijalankan secara optimal.

Dikeluarkan di Takengon
Pada Juni 2021

Ketua Pelaksana

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mahdalena', is placed over a light gray rectangular background.

Mahdalena

LAMPIRAN



Gambar 1. Rapat Koordinasi KIP Aceh Tengah Tetapkan DPB 03 Maret 2021



**KOMISI
INDEPENDEN
PEMILIHAN**
KABUPATEN ACEH TENGAH

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAB. ACEH TENGAH

Mengucapkan Selamat Memperingati

**ISRA MI'RAJ
NABI MUHAMMAD SAW**

27 Rajab 1442 H



©KPU_AcehTengah KIP AcehTengah kpacehtengah@gmail.com +62 822-3742-6272 kab-acehtengah.kpu.go.id

Gambar 2. Ucapan Selamat Memperingati Isra Mi'raj 11 Maret 2021



KOMISI
INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

Selamat dan Sukses

DIES NATALIS GMNI



67 Tahun

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

"Merawat Indonesia Mengukuhkan Kebinekaan"

23 Maret 1954 - 23 Maret 2021



©KPU.AcehTengah

f KIP AcehTengah

kipacehtengah@gmail.com

+62 822-3742-6272

kab-acehtengah.kpu.go.id

Gambar 3. Ucapan Selamat & Sukses GMNI 23 Maret 2021



Gambar 4. Ketua Divisi Parmas dan SDM Bapak Sertalia sedang memberikan Bintang kepada Staf terkait teknis menulis artikel dan laporan kegiatan yg baik.



Gambar 5. Rapat Hasil Rekapitulasi DPB Bulan April, 1 April 2021



KOMISI
INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT

Ketua KIP & Segenap Komisioner dan
Sekretariat KIP
Kabupaten Aceh Tengah

Mengucapkan

Selamat dan Sukses Atas Pelantikan

SUBHANDHY, AP, M.Si

Sebagai

**Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Tengah**



©KPU_AcehTengah

Facebook icon KIP AcehTengah

Email icon kipacehtengah@gmail.com

Phone icon +62 822-3742-6272

Gambar 6. Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Sekretaris Daerah Aceh Tengah



KELUARGA BESAR
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAB. ACEH TENGAH

Mengucapkan

Selamat Menyambut Bulan Suci

RAMADHAN

1442 H - 2021 M

*"Di bulan ini semua pintu maaf terbuka,
mari perbaiki ibadah & perbanyak kebaikan"*

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa



©KPU_AcehTengah f KIP AcehTengah e kipacehtengah@gmail.com +62 822-3742-6272 kab-acehtengah.kpu.go.id

Gambar 7. Ucapan Selamat Menyambut Bulan Suci Ramadhan 12 April 2021



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

Ketua KIP & Segenap Komisioner dan Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tengah

Mengucapkan

Selamat dan Sukses Atas Terpilihnya
ILHAM SAPUTRA, S.IP

Sebagai

Ketua KPU Republik Indonesia
Periode 2021- 2022



KPU.AcehTengah kab-acehtengah.kpu.go.id KIP AcehTengah +62 822-3742-6272 kipacehtengah@gmail.com

Gambar 8. Ucapan selamat dan sukses atas terpilihnya ILHAM SAPUTRA,S.IP sebagai Ketua KPU RI Periode 2021-2022. 15 April 2021



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT

Selamat Memperingati
Hari Kartini

21 April 1879 - 21 April 2021



“Habis Gelap Terbitlah Terang”

KPU.AcehTengah kab-acehtengah.kpu.go.id KIP AcehTengah +62 822-3742-6272 kipachtengah@gmail.com

Gambar 9. Ucapan Selamat Memperingati Hari Kartini. 21 April 2021



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH



SALAM WARGA ACEH TENGAH



Hasil Rekapitulasi

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)

Jumlah DPB Sebanyak :

136.590*



68.000



68.590

Masukan & Tanggapan
Masyarakat disampaikan
Melalui No. WA [082237426272](tel:082237426272)

*Update Periode Mei 2021

[KPU_AcehTengah](#) kab-acehtengah.kpu.go.id [KIP AcehTengah](#) [+62 822-3742-6272](tel:+62822-3742-6272) kipacchtengah@gmail.com

Gambar 10. Hasil Rekapitulasi DPB Update Mei 2021



Gambar 11. Rapat Hasil Rekapitulasi DPB Bulan Mei KIP Aceh Tengah, 3 Mei 2021



Gambar 12. Focus Group Discussion (FGD) yang di selenggarakan oleh KPU RI dalam program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, yang di selenggarakan lewat aplikasi zoom meeting. Kamis, 6 Mei 2021



Gambar 13. Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri, 12 Mei 2021



Gambar 14. Apel Di Halaman Kip Kabupaten Aceh Tengah Sekaligus Halal Bi Halal Idul Fitri 1442 H, Senin, 17 Mei 2021



Gambar 15. Sosialisai Pemilihan Serentak Ketua OSIS dan Pendidikan Pemilih Untuk Pemilih Pemula di lakukan oleh seluruh kepala sekolah tingkat menengah SMA/SMK se Kabupaten Aceh Tengah yang di adakan di SMK Negeri 3 Taakengon, Mongal. Selasa 25 Mei 2021



Gambar 16. Rapat Hasil Rekapitulasi DPB Bulan Mei, KIP Aceh Tengah, 27 Mei 2021



Gambar 17. Ucapan Hari Lahir Pancasila